



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN : 1992 SERI : D NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN SLOGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mencapai suksesnya pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu ditumbuhkan semangat kepada masyarakat diantarnya dalam bentuk slogan ;
- b. bahwa semangat tersebut diatas bermaksud untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar selalu sadar dan ingat pada slogan yang mempunyai arti luhur bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Fisik lainnya ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 15 Juni 1967 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kerapian, Kerapian dan Ketertiban Umum .
- Anggapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENETAPAN SLOGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL .

B A B I
K E T E N T U A N U M U M
P a s a l 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
 - d. Slogan adalah kata-kata yang menarik atau menarik dan mudah diingat untuk membangkitkan semangat masyarakat mengenai tujuan yang harus dicapai oleh Daerah.

B A B II
S L O G A N D A E R A H
P a s a l 2

- (1) Slogan Daerah adalah BERIBADAT .
- (2) BERIBADAT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan slogan dalam bentuk akronim .
- (3) Akronim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini kepanjangan dari :

BER	:	Bersih	;
I	:	Indah	;
BA	:	Barokah	;
D	:	Damai	;
A	:	Aman	;
T	:	Tertib	.

Pasal 3

Maksud dan tujuan kepanjangan dari arti sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bersih, yaitu keadaan dalam kehidupan dan penghidupan bermasyarakat yang mencerminkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kebersihan lingkungan ;
- b. Indah, yaitu segala sesuatu yang mewujudkan lingkungan yang teratur, rapi dan serasi sehingga memancarkan pemandangan yang asri ;
- c. Barokah, merupakan perwujudan keadaan yang memberikan kebahagiaan kepada masyarakat ;
- d. Damai, yaitu keadaan lingkungan yang mewujudkan suasana kerukunan lahir maupun batin, keserasian kesadaran budaya antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat ;
- e. Aman yaitu keadaan lingkungan yang dapat menciptakan suasana tenteram dan dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat ;
- f. Tertib, yaitu suatu keadaan keteraturan dan kediplininan masyarakat yang mempunyai rasa ikut memiliki lingkungan dan memahami, menghayati serta mematuhi ketentuan dan atau kaidah yang berlaku .

Pasal 4

Kewajiban mewujudkan maksud dan tujuan slogan KENDAL BERIBADAT, baik lahir maupun pelaksanaannya menjadi keharusan bagi masyarakat Daerah .

B A B III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal , 13 Nopember 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
K E T U A

Cap ttd

SOFIAN PURMOSUBROTO

Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTI, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1992 Nomor : 188.3/28/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 5 Februari 1992 Nomor 15 Tahun 1992 Seri D Nomor 6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs WIDODO POEDJOSEMARTONO

NIP : 500033727

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 19 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN SLOGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I.
I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mewujudkan kebersihan dalam segala bidang agar nampak indah pada lingkungan, sehingga Daerah ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakatnya terasa damai, aman serta melaksanakan ketertiban, maka perlu adanya slogan yang dilandasi dengan Dasar Hukum yang kuat dan pasti, sehingga slogan tersebut merupakan milik Daerah yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Selanjutnya, bahwa slogan tersebut untuk menjadi pedoman masyarakat yang pasti dan bersifat baku, maka harus tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas .

XXXXXXXXXX

-od-